



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2004 Nomor 1 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp. 187.539.089.002,49
- b. Belanja Rp. 153.432.462.606,71

Surplus/defisit		Rp. 34.106.626.395,78
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 74.218.308.103,94	
- Pengeluaran	Rp. 1.488.641.871,48	
Surplus/defisit		Rp. 72.729.666.232,46

Pasal 2

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.17.983.496.952,49 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 169.555.592.050,00
 - b. Realisasi Rp. 187.539.089.002,49

Selisih lebih/(kurang) Rp. 17.983.496.952,49

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.33.952.448.148,29 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 187.384.910.755,00
 - b. Realisasi Rp. 153.432.462.606,71

Selisih lebih/(kurang) Rp. (33.952.448.148,29)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 51.935.945.100,78 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (17.829.318.705,00)
 - b. Realisasi Rp. 34.106.626.395,78

Selisih lebih/(kurang) Rp. 51.935.945.100,78

4. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 2.685.558.962,00 dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Pembiayaan

- Anggaran setelah perubahan	Rp. 71.532.749.141,94
- Realisasi	Rp. 74.218.308.103,94
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 2.685.558.962,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 447.641.871,48 dengan rincian sebagai berikut :

Pengeluaran Pembiayaan

- Anggaran setelah perubahan	Rp. 1.041.000.000,00
- Realisasi	Rp. 1.488.641.871,48
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 447.641.871,48

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :

Pembiayaan Neto

- Anggaran setelah perubahan	Rp. 70.491.749.141,94
- Realisasi	Rp. 72.729.666.232,46
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp. 2.237.917.090,52</u>

Pasal 3

1. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam neraca daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 438.363.074.327,12
b. Jumlah Hutang	Rp. 2.742.435.970,36
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 435.620.638.356,76

2. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 106.836.292.628,24 sebagai berikut :

a. Saldo kas 1 Januari 2005	Rp. 72.509.940.603,94
b. Jumlah penerimaan Kas	Rp. 187.844.523.125,49
	<u>Rp. 260.354.463.729,43</u>
c. Jumlah Pengeluaran kas	Rp. 153.518.171.101,19
d. Saldo kas 31 Desember 2005	<u><u>Rp. 106.836.292.628,24</u></u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini , yaitu :

Laporan Keuangan yang terdiri dari :

- Neraca
- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 18 September 2006

BUPATI BELITUNG

Cap/dto

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 25 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

dto

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI A